

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN
NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

SKRIPSI



Oleh

**PRATAMA ARISNA PUTRA
NIM : 16520100**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2018**

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN
NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**PRATAMA ARISNA PUTRA
NIM : 16520100**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN
NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

Oleh

PRATAMA ARISNA PUTRA

NIM : 16520100

Telah disetujui 5 Desember 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN
NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO**

SKRIPSI




Oleh

PRATAMA ARISNA PUTRA

NIM : 16520100

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Muhammad Sulhan, SE., MM : ()
NIP. 19740604 200604 1 002
2. Pembimbing (Sekretaris)
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA : ()
NIP. 19720322 200801 2 005
3. Penguji Utama
Yona Octiani L., SE., MSA., CSRS., CSRA : ()
NIP. 19771025 200901 2 006

Disahkan Oleh

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Pratama Arisna Putra

NIM : 16520100

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain,

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “Klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Desember 2018

Hormat Saya,



Pratama Arisna Putra
NIM : 16520100

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto” ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu Akuntansi.
2. Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang dunia Akuntan.
4. KKP Agus Sambodo, selaku tempat saya menimba ilmu perpajakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga saya yang selalu mensupport segala kegiatan saya.
6. MAIKA UIN Malang, selaku tempat berkesenian yang saya cintai.
7. PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta agar menambah pemahaman keilmuan di bidang Akuntansi.
8. Nur Laili Abidah, yang selalu *support* saya selama 5 tahun kuliah di Malang.
9. Grup Futsal Accountant Action yang selalu mendukung secara moril.
10. Dan juga masyarakat umum, sebagai bentuk kontribusi keilmuan saya dengan karya ilmiah ini.

HALAMAN MOTTO

Menenangkan, Mengamankan, Membahagiakan Dan Bermanfaat Untuk Semua



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat , taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam bentuk kesehatan, kemampuan dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO”. Tidak lupa penulis sampaikan shalawat, rahmat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi’in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses pengerjaan laporan magang terstruktur ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dan daripada itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing skripsi memberikan motivasi serta arahan hingga terselesaikannya penelitian ini.
4. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan do’a dalam setiap langkah peneliti melakukan sesuatu dan sukses hingga penelitian sederhana ini resmi terselesaikan.
5. Sahabat-sahabati PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta yang mengajarkan pentingnya tanggungjawab dan komitmen terhadap sesuatu yang kita ambil, dan memberikan support hingga terselesaikannya penelitian ini.

6. Keluarga Maiyah Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengajarkan pentingnya mengingat Allah SWT dan Rosulullah Muhammad SAW dalam setiap langkah yang dilakukan.
7. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari jauhnya penelitian ini dari kesempurnaan. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya atas laporan magang terstruktur ini.

Demikian dari penulis, semoga penyusunan laporan magang terstruktur ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin.

Malang, 20 Desember 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab).....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Batasan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kajian Teoritis	9
2.2.1 Pajak.....	9
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	11
2.2.3 Subjek Pajak.....	12
2.2.4 Subjek Pajak Dalam Negeri.....	14
2.2.5 Objek Pajak	15
2.2.6 Pajak Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.....	16
2.2.7 Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto.....	16
2.2.8 PKP Norma Penghitungan Penghasilan Neto	17
2.2.9 Tarif Pajak Norma Penghitungan Penghasilan Neto.....	19

2.2.10	Pajak Dalam Perspektif Islam	19
2.2.11	Youtuber	22
2.3	Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
3.2	Lokasi Penelitian	28
3.3	Subjek Penelitian	28
3.4	Objek Penelitian	29
3.5	Data dan Jenis Data	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data	30
3.7	Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Youtube	34
4.1.2	Adsense Youtube	38
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
4.2.1	Sumber Penghasilan Youtubers	39
4.2.2	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Youtuber	47
4.2.3	Penghitungan Pajak Youtuber	49
BAB V Penutup		60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
Daftar Pustaka.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghasilan Youtuber Berdasarkan 5 Jumlah Viewers Tertinggi di Indonesia	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 Tarif Pajak	19
Tabel 4.1 Penghasilan Youtuber Dengan 30 Viewres Terbanyak	46
Tabel 4.2 PTKP	54
Tabel 4.3 Total Pajak Penghasilan Youtuber	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	26
Gambar 4.1 Model Iklan Pada Video Youtuber	40
Gambar 4.2 Alur Penghasilan Youtuber	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber66



ABSTRAK

Pratama Arisna Putra, Skripsi. Judul: **“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto”**

Pembimbing : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Youtuber, Norma

Youtuber merupakan ladang penghasilan baru bagi masyarakat Indonesia. Penghasilan yang diraih oleh para Youtuber juga telah melebihi besaran angka Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Dengan penghasilan tersebut, maka Youtuber sebagai wajib pajak harus menyelesaikan kewajibannya.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini adalah para Youtuber yang data penghasilannya diperoleh dari website resmi Socialblade.com. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dan pengumpulan studi pustaka. Analisa data melalui tiga tahap: yaitu dengan penerapan peraturan Per-17/PJ/2015 pada penghasilan Youtuber, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwasannya penerapan pajak penghasilan yang cocok untuk Youtuber adalah menggunakan Per-17/PJ/2015 yaitu dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diakibatkan oleh beberapa faktor yakni dari sumber penghasilan, pemberi penghasilan dan waktu penerimaan penghasilan. Selain itu penghasilan neto yang diakui dari Youtuber sesuai dengan lampiran 1 Per-17/PJ/2015 adalah 50% dari penghasilan bruto dimana itu juga membuat Pajak terutang akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang serupa namun menggunakan PPh Pasal 21.

ABSTRACT

Pratama Arisna Putra, Essay. Title: **“The Implementation of Income Tax Calculation for Individual Youtuber in Indonesia with Net Income Calculation Norms”**

Advisor : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

Key Word : Income Tax, Youtuber, Norm

Youtuber is a new field of income for the Indonesian people. The income earned by the Youtuber has also exceeded the amount of the Non-Taxable Income figure issued by the Tax Directorate General in Indonesia. With this income, Youtuber as a taxpayer must complete his tax obligations.

This research is using qualitative method within descriptive approach. The subjects of this study were Youtuber whose their income data was obtained from the official website of Socialblade.com. The data was collected by observations and collecting data from literature reviews. The data is analyzed through three stages: the implementation of Per-17/PJ/2015 of the Youtubers Income, display, and the verification.

The results of the research show that the implementation of income tax that is suitable for Youtuber is to use Per-17 / PJ / 2015, which is the Calculation of Net Income due to several factors, namely the source of income, income provider and time of income. Moreover, the net income recognized from Youtuber in accordance with Attachment 1 Per-17 / PJ / 2015 is 50% of gross income which also makes the tax payable will be much smaller compared to income that is similar but uses clause 21 income tax.

مستخلص

فرتاما أريسنافوترا، بحث جامعي. "تطبيق حساب الضريبة دخل اليوتيوبر شخص في الاندونيسيا بالمبدأ الحساب الدخل شبكة

تحت الاشراف: الدكتورة نانيك وحيوني، الماجستير، Ak., CA،

الكلمة الرئيسية: ضريبة الدخل، اليوتيوبر، المبدأ

اليوتيوبر هو حقل الدخل الجديد للمجتمع الأندونيسي. الدخل مكتسب من اليوتيوبر أكثر من أرقام الدخل غير خاضع للضريبة الصادرة عن مدير عام الضرائب. مع تلك الدخل، اليوتيوبر كدافع ضرائب يجب أن يكمل التزاماته الضريبة.

استخدام هذا البحث الكيفي بالمنهج الوصفي. موضوع هذا البحث هو اليوتيوبر الذي البيانات الدخل مكتسب من الموقع الرسمي Socialblade.com. جمع البيانات بطرق الملاحظة و مجموعة من الدراسة المكتبية. تحليل البيانات من خلال ثلاث مراحل، و هي بتطبيق التنظيم Per-17/PJ/2015 على دخل اليوتيوبر، عرض البيانات (عرض)، و استنتاج (التحقق).

وتشير نتائج هذه الدراسة أن تطبيق ضريبة دخل الذي مناسب لاليوتيوبر هو استخدامها Per-17/PJ/2015 هذا هو بالمبدأ الحساب الدخل شبكة سببه بعدة عوامل و هو من مصدر الدخل، موفر الدخل، الوقت للحصول الدخل. الدخل شبكة الذي معروف من اليوتيوبر مناسب مع المرفقات Per-17/PJ/2015 1 هي 50% من الدخل الإجمالي الذي يجعل الضريبة المستحقة ستكون أصغر بكثير مع الدخل مماثل لكن استخدام PPh Pasal 21.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah memudahkan manusia dalam membagi dan mengumpulkan informasi. Hadirnya teknologi berupa media elektronik menjadi alternatif bagi manusia saat ini untuk mencari informasi dengan lebih cepat. Hal ini dimanfaatkan oleh pengembang *website* dengan cara memberikan fasilitas pada masyarakat berupa wadah untuk saling bertukar informasi yang dimiliki.

Salah satu *website* yang menyediakan wadah bagi masyarakat untuk bertukar informasi adalah Youtube. *Website* ini memberikan informasi kepada masyarakat dengan berupa video yang di unggah oleh para pengguna akun Youtube yang ada. “Youtube sendiri adalah *website* yang memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dunia untuk berbagi pendapat, kisah dan informasi kepada dunia (Youtube, 2018)”.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Youtube, membuat masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan membagikan informasi yang dimiliki melalui Youtube dengan cara mengunggah video yang mereka miliki. Orang yang mengunggah video kedalam Youtube disebut dengan Youtuber. “Youtuber adalah orang atau kelompok yang membuat karya video dan mengunggah video tersebut sesuai dengan bidang yang dipilih dan dibagikan melalui Youtube (Fitriawati & Retnasari, 2016)”.

Salah satu keuntungan menjadi Youtuber adalah, mampu menghasilkan uang dari akun Youtube yang mereka kelola. Salah satu sumber penghasilan bagi Youtuber adalah berasal dari Google AdSense. Google AdSense sendiri adalah salah satu fasilitas dari Google kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menempatkan iklan pada situs web masyarakat kelola. Youtuber juga mendapatkan penghasilan dari Google AdSense ini dengan cara adanya iklan yang disematkan pada video yang mereka unggah. Penghasilan Youtuber dari Google AdSense ini juga bervariasi, sesuai dengan seberapa sering iklan itu disematkan pada karya video dan seberapa sering video tersebut ditonton oleh para pengguna Youtube yang lain. Berikut adalah contoh penghasilan Youtuber dengan 5 tingkat jumlah waktu video diputar (*viewers*) terbanyak di Indonesia :

Tabel 1.1
Penghasilan Youtuber Berdasarkan 5 Jumlah *Viewers* Tertinggi di Indonesia

No	Nama Konten	Jumlah <i>Viewers</i>	Penghasilan Minimum (\$)	Penghasilan (Rp)
1	YtCrash	1.147.184.343	\$ 265.000	Rp. 4.021.587.000
2	Calon Sarjana	1.090.350.386	\$ 266.800	Rp. 4.048.903.440
3	Lifia Niala	1.072.766.246	\$ 60.300	Rp. 915.100.740
4	TomoNews Indonesia	968.608.630	\$ 98.800	Rp. 1.499.369.040
5	Official Sabyan gambus	891.032.713	\$ 218.500	Rp. 3.315.912.300

Sumber : (Socialblade, 2018)

Dari tabel tersebut diketahui bahwasannya penghasilan Youtuber ini jika dirupiah kan, akan menghasilkan pendapatan yang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut peraturan perpajakan di Indonesia syarat minimal sebagai wajib pajak adalah memiliki penghasilan diatas PTKP.

“Seseorang dikatakan sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dalam negeri dan memiliki objek yang dapat dikenai pajak (Sumarsan, 2014)”. Dengan penghasilan yang telah melebihi PTKP, maka para Youtuber ini juga telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dalam negeri.

Pada dasarnya Youtuber ini juga telah membayarkan pajak atas perannya memberikan kesempatan bagi Google untuk menempelkan iklan pada video yang diunggahnya. Dengan demikian seharusnya pendapatan Youtuber tersebut telah dipotong sebesar 20% atas jasa perantaranya untuk penayangan iklan dalam video yang diunggahnya. Hal ini sesuai dengan PPh pasal 23 dimana pemberi penghasilan harus memotong penghasilan yang diterima oleh Youtuber tersebut. Dalam salah satu postingan Youtuber dengan nama akun “cah solo313” dengan judul posting “seorang youtuber apakah kena pajak juga?” menunjukkan adanya perbedaan total pendapatan dengan saldo akhir yang dimiliki, dimana selisihnya adalah pengenaan pajak penghasilan yang diterima oleh Youtuber tersebut.

Sebagai pemberi penghasilan, maka Google Indonesia juga harus terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat memotong penghasilan dari Youtuber. “Menurut Menteri Keuangan Indonesia (Sri Mulyani) telah menegaskan bahwa Google telah menunaikan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Tempo.co, 2017)”. Dengan demikian, Youtuber tentu telah menunaikan pajaknya sesuai dengan peraturan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan dibayarkan oleh Google sebagai pemberi penghasilan.

Namun penghasilan Youtuber ini masih bisa dikenakan pajak dengan penghasilan neto yang mereka peroleh dari Google AdSense. Dimuat pada laman Ekonomi dan Bisnis Liputan 6 pada tanggal 12 Oktober 2017, “Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak kementerian keuangan melihat fenomena ini sebagai potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan (Liputan 6, 2018)”. Setelah dipotong PPh pasal 23 oleh Google AdSense, maka Youtuber telah mendapatkan penghasilan neto. Penghasilan neto yang diperoleh Youtuber tentu sebuah objek pajak yang harus dikenakan pemotongan. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak telah mengatur dalam PER-17/PJ/2015 terkait dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Dengan adanya peraturan tersebut, Youtuber yang menerima penghasilan neto dari Google AdSense tentu harus memotong dan membayarkan pajaknya sesuai peraturan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji terkait pengenaan pajak atas Penghasilan Neto yang diterima oleh Youtuber sesuai dengan PER-17/PJ/2015 dan juga cara perhitungannya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan Youtuber di Indonesia dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dengan hanya memilih 50 Youtuber di Indonesia yang memiliki *Viewers* terbanyak dan pengelola akun Youtube nya bukan perusahaan pertelevisian. Hal ini dikarenakan, perusahaan pertelevisian telah membuat laporan keuangan fiskal yang telah dihitung, dipotong dan disetor serta dilaporkan seluruh perpajakannya kepada negara.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah mendapatkan pembuktian atau kesimpulan terkait dengan penerapan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang dapat digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Terkait Perpajakan Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

No	Judul Penelitian, Nama, Tahun, Jenis Penelitian	Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Implementasi Norma Perhitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kegiatan Usaha Notaris, (Odang & Setyowati, 2012), Jurnal Perpajakan	Norma Perhitungan Penghasilan Neto Notaris	Kualitatif Deskriptif	Norma Perhitungan Penghasilan Neto sudah merupakan cara yang paling sederhana untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang
2	Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Pengusaha UMKM Memilih Penggunaan Norma Perhitungan Daripada	Norma Perhitungan, Pembukuan, Pengusaha UMKM	Kualitatif Deskriptif	Terdapat faktor internal dan eksternal dalam keputusan wajib pajak untuk memilih metode norma perhitungan neto, salah satunya adalah

	Pembukuan (Studi Deskriptif Pada KPP Pratama Medan Kota), (Damanik, 2011)			kerahasiaan kondisi keuangan dan tarif pajak yg digunakan.
3	Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM, (Isroah, 2013)Jurnal Perpajakan	Pajak Perusahaan UMKM	Kualitatif Deskriptif	Terdapat dua cara untuk menentukan besarnya pajak bagi UMKM yaitu dengan cara Pencatatan serta Pembukuan.
4	Degradasi Fungsional Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Sebagai Implikasi Dari Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) Yang Berdampak Pada Ketidakadilan Pajak, (Pohan, 2013), Jurnal Perpajakan	Pajak Penghasilan dan Keadilan Pajak	Kualitatif Deskriptif	Hadirnya PP. No 46 Tahun 2013, dianggap menghilangkan hak wajib pajak untuk memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
5	Analisis Perencanaan Pajak Berdasarkan Pp 46, Norma Perhitungan Pada Kondisi Keuangan CV. Hendrik Jaya, (Franatra, Sirajudin, & Keristin, 2014),	Tax Palaning, Norma Perhitungan Neto dan PP No. 46 Tahun 2013	Kualitatif Deskriptif	Wajib pajak lebih memilih untuk menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 adalah CV yang besar , namun untuk pengusaha yang kecil lebih memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan

	Jurnal Perpajakan			Penghasilan Neto.
--	----------------------	--	--	----------------------

Sumber : Diolah Peneliti 2018

Seluruh penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti, adalah penelitian kualitatif deskriptif tentang penerapan atau analisis terkait penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada suatu wajib pajak, yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan metode analisis yang akan digunakan penelitian ini. Penelitian pertama dari Odang dan Setyowati menghasilkan bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto ditujukan hanya untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang.

Penelitian kedua dari Damanik menghasilkan adanya faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi wajib pajak untuk memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada penghasilannya, salah satu faktornya adalah faktor akuntabilitas, tarif dan adanya usulan juga dari fiskus untuk menggunakan norma tersebut. Penelitian ketiga dari Isroah menghasilkan adanya dua metode dalam penentuan besarnya pajak penghasilan yang akan dikeluarkan oleh UMKM yaitu dengan cara pembukuan dan pencatatan yang sudah di atur sesuai peraturan perpajak yang berlaku di Indonesia.

Penelitian keempat dari Pohan menghasilkan adanya ketidakadilan dalam perpajakan di Indonesia dengan adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang mana pajak penghasilan wajib pajak akan bersifat final, hal ini akan memberatkan wajib pajak dan telah menghilangkan hak wajib pajak untuk memilih Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pernyataan sebaliknya

terdapat pada penelitian kelima dari Franata, Sirajudin dan Keristin dimana beberapa wajib pajak khususnya CV tentu dapat menggunakan PP. No 46 tahun 2013 dalam penghitungan pajaknya menjadi lebih kecil.

Faktor yang membedakan dari kelima penelitian diatas adalah, wajib pajak yang akan diteliti adalah Youtuber yang notabene mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan lepas, bahkan hanya bekerja sebagai pembagi informasi yang mereka ingin bagikan melalui Youtube. Mereka juga mendapatkan penghasilan dari iklan yang disematkan Google Adsense pada video yang mereka unggah. Dengan penelitian terdahulu diatas, peneliti akan menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan penelitian kali ini.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016)”. Sedangkan menurut soeparman, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2002)”.

Pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasional negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Pajak juga bersifat memaksa yakni, para wajib pajak harus membayar sebagian penghasilannya kepada negara sebagai bentuk kontribusi wajib mereka dalam membangun negara. Hal ini lah yang disebut sebagai pajak yang bersifat memaksa dan tidak adanya manfaat secara langsung yang kita rasakan. Namun segala bentuk pelayanan dan infrastruktur yang ada pada negara ini semua juga bersumber dari uang pajak.

Hukum pajak dalam segala peraturan yang mengatur tentang:

a. Hukum Pajak Materiil

Adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan-perbuatan, hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.

Umumnya mengandung unsur-unsur subjek, objek, tarif dan dasar pengenaan pajak.

Hukum pajak materiil ini wujudnya berupa Undang-Undang Perpajakan seperti: UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN & PPnBM, dsb.

b. Hukum Pajak Formil

Adalah peraturan yang mengatur bagaimana Hukum Pajak Materiil dilaksanakan. Umumnya terdiri dari: hak dan kewajiban, prosedur dan sanksi-sanksi. Hukum pajak formil ini wujudnya berupa: UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, UU No. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dsb.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 macam antara lain:

1. *Self Assesstment System*

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini adalah: wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang perpajakan yang berlaku serta profesionalisme dari aparat perpajakan.

Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan penyelesaian seluruh kewajiban perpajakan sendiri oleh wajib pajak tentu akan membuat beberapa wajib pajak yang awam tentang pajak merasa kebingungan. Minimnya pengetahuan dan kesadaran pajak dari wajib pajak akan mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak. Profesionalisme aparatur pajak (fiskus) juga menjadi poin dalam keberhasilan sistem ini dikarenakan apabila ada wajib pajak yang tidak memahami sistem perpajakan, kemudia aparatur perpajakan

juga berbuat curang, ini akan mengakibatkan sistem *self assessment* ini tidak berlangsung dengan baik di negara ini.

2. *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan untuk memungut pajak daerah dan pajak pusat (Pajak Bumi dan/atau Bangunan). Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiskus) dan wajib pajak bersifat pasif. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat pajak (fiskus).

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciricirinya: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Contoh dari sistem perpajakan *withholding* adalah pada pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel, atau pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja. Hal ini dapat dijelaskan bahwasannya pemerintah membutuhkan pihak ketiga untuk memungut pajak terutang dari wajib pajak tersebut.

2.2.3 Subjek Pajak

Dalam penerapan perpajakan selalu ada subjek yang akan dikenai pajak. “Subjek pajak adalah orang atau badan yang menerima penghasilan yang akan dikenai pajak dalam satu tahun pajak (Mardiasmo, 2016)”. Subjek pajak penghasilan meliputi :

- a. “Orang pribadi yang menjadi subjek pajak adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia (Sumarsan, 2014)”. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar negeri.
- b. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti setatus pewaris, adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu para ahli waris (Yamin, 2012)”.
- c. Subjek pajak badan dikenakan pada sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan usaha yang menghasilkan sebuah pendapatan atau penghasilan yang menjadikan mereka memperoleh penambahan kemampuan ekonomis dalam kelangsungan usahanya. “subjek pajak badan adalah sekelompok orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha (Diana & Setiawati, 2009)”.
- d. Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan dikarenakan kemiripannya dalam memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.

2.2.4 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak pribadi dalam negeri adalah seseorang yang wajib dikenai pajak karna telah mendapatkan penghasilan di Indonesia melalui pekerjaan atau kegiatan usahanya. “Subjek pajak orang pribadi dalam negeri telah menjadi wajib pajak apabila telah mendirikan usaha di Indonesia atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Yamin, 2012)”.

Sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2008, subjek pajak diterangkan pada pasal 2 pada poin 3 yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Untuk subjek pajak dalam negeri yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Subjek pajak yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi

adalah sebuah aset yang dimana aset tersebut dapat diinvestasikan sehingga menambah nilai dari aset tersebut yang biasa disebut dengan revaluasi. Revaluasi tersebut menghasilkan keuntungan dan selama warisan tersebut belum terbagi, maka aset warisan tersebut dapat dikenakan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Youtuber yang bertempat tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Youtube tentu dapat dikenakan sebagai salah satu subjek pajak orang pribadi.

2.2.5 Objek Pajak

Objek pajak adalah sesuatu yang akan dipotong untuk disetorkan sebagai beban pajak. “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar negeri yang bersifat menambah kekayaan ekonomi dari wajib pajak tersebut (Sumarsan, 2014)”. Sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2008.

Salah satu kelompok objek pajak yang sesuai dengan Youtuber adalah pada kelompok adanya tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. “Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak (Sumarsan, 2014)”. Jika seorang wajib pajak diketahui memiliki penghasilan atau kekayaan neto yang jumlahnya telah melebihi akumulasi

penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan tersebut disebut sebagai objek pajak.

2.2.6 Pajak Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Norma Penghitungan adalah suatu cara lain, daripada pembukuan, untuk menentukan pendapatan atau laba yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. “Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan norma penghitungan (Sumarsan, 2014)”. Walaupun tidak perlu melakukan pembukuan, namun harus melakukan catatan tentang peredaran tahunan perusahaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, yang dapat memilih antara melakukan pembukuan atau menerapkan norma perhitungan.

Wajib pajak dapat menerapkan norma penghitungan pada saat Wajib Pajak perorangan yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000. Apabila pada suatu waktu peredarannya naik menjadi lebih dari Rp. 4.800.000.000, maka wewenang untuk menerapkan Norma Penghitungan lenyap secara otomatis, sehingga Wajib Pajak wajib mengadakan pembukuan.

2.2.7 Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tidak semua wajib pajak, dapat memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam metode penghitungan perpajakannya. Pengguna dari norma penghitungan penghasilan neto

menurut Dirjen Pajak hanya ada dua kondisi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh). Kondisi yang kedua adalah dima wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak untuk tidak menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban dari wajib pajak orang pribadi yang memilih penghitungan ini adalah menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP (Pasal 14 yat (3) UU PPh)

2.2.8 PKP Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menemukan besarnya pajak penghasilan yang akan terhutang. Dalam undang-undang perpajakan indonesia, hal ini dikenal ada dua golongan Wajib Pajak, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan norma wajib pajak dalam negeri sebagai golongan wajib pajak Youtuber. “Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya

penghasilan kena pajak, yaitu dengan penghitungan menggunakan pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan (Sumarsan, 2014)''.

Bagi wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan contoh sebagai berikut :

Peredaran Bruto	Rp 6.000.000.000
Biaya untuk memelihara penghasilan	<u>Rp 5.400.000.000 (-)</u>
Laba Usaha (Penghasilan Neto)	Rp 600.000.000
Penghasilan Neto Lainnya	<u>Rp 10.000.000 (+)</u>
Penghasilan Kena Pajak (Badan)	Rp 610.000.000
PTKP K2	<u>Rp 30.375.000 (-)</u>
PKP (Orang Pribadi)	Rp 579.625.000

Bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan.

Misalnya peredaran bruto yang dimiliki adalah Rp 4.000.000.000. maka penghitungan awalnya adalah 20% dari peredaran brutonya akan digunakan sebagai PKP. Angka 20% tersebut sesuai dengan norma, yang

akan berbeda besarnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Cara perhitungannya sebagai berikut :

Penghasilan Neto (Menurut Norma) 20%	Rp 800.000.000
Penghasilan Neto Lainnya	<u>Rp 5.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Neto	Rp 805.000.000
PTKP K3	<u>Rp 32.400.000 (-)</u>
PKP	Rp 772.600.000

2.2.9 Tarif Pajak Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Pajak

No	Lapisan PKP	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5% (Lima Persen)
2	Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15% (Lima Belas Persen)
3	Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25% (Dua Puluh Lima Persen)
4	Diatas Rp 500.000.000	30% (Tiga Puluh Persen)

Sumber : (Sumarsan, 2014)

Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud diatas dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% sesuai dengan peraturan yang telah diatur pemerintah.

2.2.10 Pajak Dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah* yang berasal dari kata *ضر با*, *نُدُضِر ب*, *ضر با* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.

Dharabah adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *ضريبة* yang dapat berarti beban. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.

Pada hakikatnya umat muslim hanya diwajibkan untuk membayar zakat setiap tahunnya. Fungsi zakat dalam islam juga digunakan untuk kemaslahatan umat dan pembangunan sebuah daerah. Namun dalam kasus di Indonesia tentu uang dari zakat saja dirasa kurang untuk menutupi kebutuhan operasional negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah menurunkan pajak sebagai sumber pendanaan negara agar proses berjalannya negara dapat seimbang.

Namun, kaum muslim sebahai pembayar pajak harus mengerti batas pemahaman yang jelas terkait perpajakan sesuai dengan pandangan Islam, sehingga segala sesuatu yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh seorang muslim ini memang benar untuk jalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Bagi petugas zakat (amil), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas perintahnya dari Allah SWT, sehingga keseluruhan amal perbuatan yang mereka lakukan adalah bernilai kebaikan disisi Allah SWT. Hal serupa harus dipenuhi oleh petugas pajak sebagai pemungut pajak dari wajib pajak. Para petugas pajak (fiskus) harus memiliki alasan yang kuat sesuai dengan syariat Islam, agar segala perbuatan yang dilakukan oleh fiskus dan wajib pajak bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Dalam Al'Quran, kata pajak hanya disebutkan satu kali saja yakni pada QS At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS At Taubah 29)

Pada ayat tersebut, kata “jizyah” diterjemahkan dengan “pajak”.

Misalnya terdapat dalam kitab Al-Quran dan Terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syammil Bandung. Walaupun demikian tidak semua kitab Al-Quran mencetak kata Jizyah dengan sebutan pajak. Untuk urusan penerjemahan yang paling benar adalah dengan menggunakan Jizyah tetap sebagai Jizyah atau sebagai upeti, hal ini dikarenakan pajak lebih tepat dengan sebutan Dharibah.

“Definisi pajak menurut Abdul Qadim Zallum, menyebutkan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, pada orang-orang muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta (Gusfahmi, 2011)”. Namun dalam kondisi perekonomian terkini, tentu uang dari zakat atau dharibah secara temporer saja, tidak akan mampu menutupi kebutuhan negara yang semakin tinggi yang diakibatkan meluasnya tanggungjawab yang harus diemban oleh negara. Oleh karena itu, untuk menutupi perbelanjaan negara, maka kewajiban untuk mengisi perbendaharaan negara tersebut berpindah pada kaum muslimin sebagai

bentuk kontribusi mereka dalam berdirinya, dan beroperasinya suatu negara (Ahmad S & dkk, 2002)”.

Masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam tentu wajib untuk mengeluarkan Zakat ketika harta bendanya telah mencapai kriteria (*Nishab*) yang telah diatur dalam Al'Quran dan AL Hadist. Mengeluarkan zakat adalah hal yang utama bagi seorang muslim dalam memenuhi kewajiban rukun Islam. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 juga telah membuat kebijakan terkait zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan pada UU No 23 Tahun 2011 guna meringankan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak yang telah membayar zakat.

Direktorat Jendral pajak juga telah merespon undang-undang tersebut dengan menerbitkan Per-11/PJ/2017 pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa seluruh wajib pajak yang sebelumnya telah membayar kewajiban zakatnya kepada badan amil zakat yang telah diakui oleh kementerian keuangan, maka wajib pajak tersebut dapat mengurangi penghasilannya dengan zakat yang telah dikeluarkannya. Hal ini agar memberikan keadilan bagi para wajib pajak Muslim yang harus mengeluarkan kewajibannya untuk zakat dan pajak, dan besarnya pajak yang dikeluarkan tentu akan lebih rendah karena penghasilan mereka telah dikurangkan dengan zakat yang telah dikeluarkan.

2.2.11 Youtuber

Informasi adalah kebutuhan manusia yang diperlukan untuk menghasilkan suatu keputusan dalam hidupnya. Salah satu bentuk informasi pada era saat ini sudah lebih berkembang yaitu dengan audio

visual yang membuat tampilan informasi lebih menarik daripada media cetak dan media suara. Informasi berupa video menjadi sangat digemari karena kita sebagai penerima informasi dapat melihat, mendengar dan membaca dalam satu waktu yang tentunya memberikan sesuatu yang lebih menarik untuk disaksikan.

Youtube merupakan salah satu media yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mencari ataupun berbagi informasi berupa video. Para pencari informasi dapat menggunakan Youtube untuk menemukan informasi yang diperlukan yang tentunya telah dibagikan oleh sesama pengguna Youtube.

Diluncurkan pada bulan Mei 2005, YouTube telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. YouTube menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai platform distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang besar maupun kecil. YouTube merupakan salah satu perusahaan milik Google.

YouTube diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal (website online komersial), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal diluncurkan, YouTube langsung mendapat sambutan baik di masyarakat. “Youtube adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web (Budiargo, 2015)”. Kehadiran Youtube membawa pengaruh luar

biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, tetapi tidak memiliki lahan untuk mempublikasikan karyanya.

YouTube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.

Dengan segala kemudahan yang telah ditawarkan oleh Youtube membuat masyarakat banyak yang mengekspresikan karya mereka melalui youtube. Orang – orang yang mengunggah video berupa informasi atau beraneka macam karya yang nantinya dapat dilihat oleh penikmat Youtube lain disebut Youtuber. “Youtuber itu sendiri merupakan seorang atau sekelompok yang sengaja membuat video berdasarkan bidang masing-masing kemudian video tersebut di unggah melalui media share video yaitu youtube (Fitriawati & Retnasari, 2016)”. Youtuber merupakan pemeran penting dari penyedia informasi yang dibutuhkan oleh penikmat youtube. Dengan video yang diunggah oleh para Youtuber tentunya akan membuat para penikmat semakin mudah dan lebih nyaman dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada era milenial saat ini, Youtuber telah menjadi salah satu ladang penghasilan bagi masyarakat di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang penghasilan utamanya berasal dari Youtube. Dari hasil riset pada website socialblade dapat diketahui beberapa Youtuber telah mendapatkan penghasilan diatas PTKP yang telah ditentukan di Indonesia.

Pada dasarnya Google Adsense, selaku yang memberikan penghasilan bagi Youtuber melalui iklan yang dipasang pada video yang diunggah oleh Youtuber ini, telah memotong pajak penghasilan bagi Youtuber tersebut. Hal ini selaras dengan akad saat pembuatan akun Google Adsense dimana Youtuber harus memilih kewajiban perpajakan negara mana yang akan dikenakan pada penghasilannya. Selain itu pada tahun 2015 Google juga telah membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam kasus ini Youtuber sudah dipotong PPh pasal 23 oleh Google terkait dengan jasa agen keiklanan yang mereka terima dari Google.

Setelah dipotong oleh PPh pasal 23 maka Youtuber telah mendapatkan penghasilan yang bersih. Penghasilan bersih ini juga masih harus dikenakan pajak, karena PPh pasal 23 bukan merupakan PPh final yang selesai pada saat transaksi dari penghasilan tersebut berakhir. Maka Youtuber yang menerima penghasilan ini tentu masih harus menghitung pajak penghasilannya dengan cara sesuai perundang-undangan yaitu dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dikarenakan Youtuber bukanlah pegawai yang terikat dengan Google dimana mereka harus mengupload videonya sesuai permintaan Google. Youtuber adalah pekerja bebas dan penghasilannya

didapat juga karena adanya pemasangan iklan yang dipasang oleh Google tersebut. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Kerangka berfikir tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun metodologi penelitian yang akan digunakan guna memperdalam analisis dari penerapan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang akan dikenakan pada Youtuber yang ada di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami sesuatu secara mendalam. “Penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mempelajari sesuatu secara mendetail dan lebih menekankan pada proses dibandingkan hasilnya (Creswell, 1994)”. Dengan penggunaan jenis penelitian kualitatif, peneliti akan mencoba memahami secara mendetail proses penerapan dari pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang akan dikenakan pada Youtuber yang ada di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti ingin menggambarkan secara rinci dari proses penerapan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dikenakan pada Youtuber yang ada di Indonesia. “Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2001)”. Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian diatas, peneliti ingin memahami lebih dalam serta mampu menggambarkan proses penerapan dari pengenaan pajak penghasilan

dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Youtber yang ada di Indonesia.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat pada website resmi Socialblade.com dan website resmi Direktorat jendral pajak. Untuk mendapatkan informasi terkait jumlah penghasilan dari Youtber Indonesia, peneliti mengunjungi website resmi dari *Socialblade.com* untuk melihat jumlah penghasilan pertahun yang didapatkan oleh Youtber Indonesia tersebut setiap tahunnya. Untuk mengetahui pertauran perundang-undangan tentang pajak terbaru yang membahas wajib pajak yang memiliki penghasilan bebas, maka peneliti memilih untuk melakukan studi observasi pada website Direktorat Jendral Pajak. Informasi terkait penghasilan Youtber di Indonesia serta peraturan perundang-undangan tentang pajak dengan norma penghitungan penghasilan neto ini diperlukan agar dapat menghasilkan kesimpulan yang diinginkan oleh peneliti.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Youtber orang pribadi yang telah memiliki penghasilan. Subjek ini dipilih karena fenomena berkembangnya jumlah Youtber yang ada di Indonesia. Seorang Youtber juga telah memperoleh penghasilan dari Google Adsense Youtube dengan nominal yang besar, bahkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3.4 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penghasilan utama dari Youtuber orang pribadi yang belum menikah yang berasal dari Google AdSense. Hal ini dipilih karena, penghasilan yang berasal dari Google AdSense tentu memiliki karakteristik cara mendapatkan yang berbeda dengan penghasilan lain. Alasan pemilihan Youtuber yang belum menikah adalah terkait penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan masuk dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada analisis data.

Sumber penghasilan salah satu bagian penting bagi proses pemilihan metode perpajakan yang akan diterapkan bagi wajib pajak yang ada di Indonesia. Karena salah satu sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan *self assessment* dan bersifat subjektif yang berarti akan berbeda sesuai dengan tingkat individu, penghasilan dan cara memperoleh penghasilannya, maka hal tersebut diperlukan untuk dapat memperoleh kesimpulan pada penelitian kali ini.

3.5 Data dan Jenis Data

Untuk penelitian kali ini, peneliti hanya menggunakan satu jenis data yaitu dengan menggunakan data sekunder yang telah diperoleh dari hasil observasi. “Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2005)”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Socialblade.com guna mendapatkan informasi penghasilan dari Youtuber Indonesia. Dengan adanya data berupa penghasilan yang didapatkan

oleh Youtuber Indonesia tentu proses analisis penerapan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto juga bisa dilakukan.

Untuk proses penerapan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dari Youtuber di Indonesia, peneliti menggunakan sumber dari PER-17/PJ/2015. Peraturan tersebut dipilih guna mempertegas status wajib pajak dari Youtuber di Indonesia serta penerapan perhitungan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang akan dibayarkan. Untuk mempermudah analisis perhitungannya peneliti juga akan menggunakan beberapa buku literasi terkait perhitungan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk mendapatkan data pendukung dalam menghitung pajak yang akan disetor oleh Youtuber di Indonesia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data diperlukan agar memudahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara observasi. Penelitian ini membutuhkan informasi terkait bagaimana peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang didapatkan oleh peneliti melalui studi literatur, serta penelitian terdahulu yang mampu mendukung penelitian yang dikerjakan saat ini.

Informasi lain yang dibutuhkan peneliti adalah jumlah penghasilan dari Youtuber yang ada di Indonesia melalui observasi website Socialblade.com yang akan memudahkan peneliti untuk mencari data penghasilan dari Youtuber

Indonesia yang kemudian data berupa penghasilan ini akan dijadikan acuan analisis penerapan Penelitian ini membutuhkan informasi terkait bagaimana peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang didapatkan oleh peneliti melalui studi literatur, serta penelitian terdahulu yang mampu mendukung penelitian yang dikerjakan saat ini. Informasi lain yang dibutuhkan peneliti adalah jumlah penghasilan dari Youtuber yang ada di Indonesia melalui observasi website Socialblade.com yang akan memudahkan peneliti untuk mencari data penghasilan dari Youtuber Indonesia yang kemudian data berupa penghasilan ini akan dijadikan acuan analisis penerapan pajak penghasilan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang akan dikenakan pada Youtuber di Indonesia. yang akan dikenakan pada Youtuber di Indonesia.

3.7 Teknik Analisis Data

Pengukuran data yang telah dikumpulkan sangat diperlukan agar data dapat disajikan dengan baik dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. “Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (Nasution, 2002)”. Berikut ini adalah cara untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan dan Dokumentasi Data

Pengumpulan data adalah proses awal sebelum peneliti melakukan analisis data yang dimiliki. Dalam proses ini peneliti menggunakan teknik observasi yang bertempat website Socialblade guna memperoleh data besarnya penghasilan yang didapatkan oleh Youtuber yang ada di Indonesia. Peneliti mengambil 50 Youtuber Indonesia dengan *viewers* terbanyak yang selanjutnya data tersebut akan didokumentasikan.

Dokumentasi data adalah proses dimana peneliti akan menyimpan data yang telah dikumpulkan guna ditampilkan dalam proses penyajian data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. “Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan (Sugiyono, 2013)”.

2. Perhitungan Perpajakan Youtuber Dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Berdasarkan data penghasilan Youtuber yang telah dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan pajak bagi Youtuber dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan langkah penghitungan sebagai berikut :

- a. Penentuan Penghasilan Bruto
- b. Penentuan Penghasilan Neto
- c. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP)
- d. Penghitungan (PhKP) dengan Tarif Progresif pasal 17

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan *verifikasi* berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validitasnya. Sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Proses penarikan kesimpulan ini akan dilakukan oleh peneliti apabila data yang telah terkumpul telah melalui proses reduksi dan telah dianalisis penghitungan pajak

penghasilannya, sehingga dapat disajikan secara baik dan memudahkan peneliti untuk menari kesimpulan. data yang telah disajikan tersebut akan diringkas dan di ambil poin pentingnya untuk dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian kali ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Youtube

Youtube adalah sebuah situs berbasis web yang memudahkan penggunaannya untuk berbagi video. Youtube didirikan oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Youtube memiliki kantor yang berpusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan (Hopkins, 2006).

“Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube (Webber, 2007)”. Samahalnya di Indonesia dimana para perusahaan stasiun Televisi swastanya juga mulai membuat akun Youtube dan mengunggah rekaman mereka pada youtube agar dapat ditonton oleh pemirsa mereka apabila acaranya terlewatkan. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten *ofensif* hanya bisa

ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, YouTube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.

YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal. Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Menurut cerita yang berulang-ulang diterbitkan di media, Hurley dan Chen mengembangkan ide YouTube pada bulan-bulan pertama tahun 2005 setelah mengalami kesulitan saat berbagi video pesta makan malam di apartemen Chen di San Francisco. Karim tidak datang ke pesta dan menolak pesta tersebut pernah terjadi, sementara Chen berkomentar bahwa ide YouTube tercetuskan setelah pesta makan "tampaknya diperkuat oleh metode pemasaran yang terpusat pada menciptakan cerita yang mudah dicerna konsumen (Cloud, 2006)".

YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai \$11,5 juta dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Kantor pertama YouTube terletak di atas sebuah Pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nama domain (www.youtube.com) aktif pada 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama di YouTube berjudul Me at the zoo. Video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di San Diego Zoo. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini.

YouTube menawarkan uji beta pada Mei 2005, enam bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Pertumbuhan situs ini meroket dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari. Menurut data yang dikumpulkan perusahaan riset pasar comScore, YouTube adalah penyedia video daring utama di Amerika Serikat dengan pangsa pasar 43 persen dan lebih dari 14 miliar video ditonton pada bulan Mei 2010. YouTube mengatakan bahwa sekitar video berdurasi total 60 jam diunggah setiap menit dan tiga perempat materialnya berasal dari luar A.S. Situs ini menerima delapan ratus juta kunjungan unik setiap bulannya. Diperkirakan bahwa pada tahun 2007 YouTube mengonsumsi pita lebar yang sama besarnya seperti seisi Internet tahun 2000. Alexa menempatkan YouTube sebagai situs ketiga yang paling banyak dikunjungi di Internet, setelah Google dan Facebook.

Pemilihan nama (www.youtube.com) memunculkan masalah dengan situs bernama serupa, (www.utube.com). Pemilik situs tersebut, Universal Tube & Rollform Equipment, mengajukan tuntutan hukum terhadap YouTube pada bulan November 2006 setelah situsnya dibanjiri pengunjung yang ingin mencari YouTube. “Universal Tube sejak itu mengubah nama situsnya menjadi (www.utubeonline.com) (Zappone, 2006)”. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai \$1,65 miliar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13

November 2006. Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan pendapatan YouTube tahun 2007 ditulis "tidak material" dalam pengisian formulir wajib. Bulan Juni 2008, sebuah artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai \$200 juta setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan 15 menit sehari untuk menonton video di sana, berbeda dengan 4-5 jam sehari yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi.

YouTube menjajaki kerja sama pemasaran dan periklanan dengan NBC pada bulan Juni 2006. Bulan November 2008, YouTube membuat persetujuan dengan MGM, Lions Gate Entertainment, dan CBS, yang mengizinkan mereka mengunggah film dan episode televisi berdurasi penuh ke situs ini, disertai kotak iklan khusus penonton AS yang diberi nama "Shows". Tindakan ini bertujuan menciptakan persaingan dengan situs web seperti Hulu, yang menyimpan material tayangan dari NBC, Fox, dan Disney. Bulan November 2009, YouTube meluncurkan "Shows" untuk penonton Britania Raya dan menawarkan sekitar 4.000 acara berdurasi penuh dari 60 mitranya. Pada Januari 2010, YouTube memperkenalkan layanan sewa film daring, yang saat ini hanya tersedia untuk pengguna di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. Layanan ini menawarkan lebih dari 6.000 film.

4.1.2 AdSense Youtube

AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (AdSense for Search) dan iklan arahan (Referral). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut.

Program AdSense didirikan setelah Google mengakuisisi Pyra Labs pada bulan Februari 2003. Sebulan berikutnya tepatnya pada tanggal 4 Maret 2003, Chairman Google dan CEO, Erick Schmidt, mengumumkan layanan iklan konten bertarget yang disebut AdSense. Untuk mendukung

program adsense, pada 23 April 2003 atau sebulan kemudian google mengakuisisi Applied Semantics yang teknologinya mendukung layanan AdSense.

Sejak AdSense didirikan, unit AdSense for Content hanya mendukung bahasa Inggris dan beberapa bahasa negara-negara di Eropa, Timur Tengah dan Asia Timur, serta satu negara Asia Tenggara yaitu bahasa Thailand. Namun akhirnya pada tanggal 1 Februari 2012 Google secara resmi mengumumkan bahwa Bahasa Indonesia kini didukung untuk menampilkan unit iklan AdSense for Content, setelah sebelumnya bahasa Indonesia hanya didukung untuk unit AdSense for Search saja. Kini AdSense for Content mendukung 36 bahasa negara di dunia.

Pada tanggal 7 November 2012 Google mengumumkan telah memperbarui aplikasi permohonan AdSense bagi publisher baru yang mendaftar AdSense melalui mitra host, artinya pendaftar baru yang mendaftar AdSense melalui Youtube, Blogger dan Hubpages. Sejak saat itu akun AdSense dibedakan menjadi dua macam, yaitu akun AdSense hosted dan akun AdSense non hosted. Berdasarkan catatan resmi Google, jumlah publisher AdSense kini mencapai lebih dari 2 juta publisher di seluruh dunia.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Sumber Penghasilan Youtubers


Salah satu unsur yang paling penting dari pajak adalah penghasilan yang dimiliki wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan di



Indonesia tentu akan dikenakan pajak. Penghasilan dari wajib pajak ini perlu dilakukan analisis sehingga dapat diperoleh informasi yang valid guna memilih metode atau peraturan perpajakan yang sesuai dengan jenis penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut.

4.2.1.1. Penempatan Iklan Pada Video

Penghasilan utama dari Youtuber adalah bersumber dari Iklan yang berada pada video yang telah mereka unggah di Youtuber. Iklan ini biasa bertempat pada sisi kanan, dibawah ataupun skipable iklan yang muncul sebelum video yang akan kita putar dimulai. Iklan tersebut akan terlihat ketika para pengguna Youtube memutar video yang diunggah oleh Youtuber yang telah melakukan pemasangan iklan melalui Google Adsense Youtube. Berikut adalah beberapa contoh penempatan iklan pada video Youtube yang diunggah Youtubers:

Gambar 4.1
Model Iklan Pada Video Youtuber





Sumber : Youtube.com 2018

Harga dari iklan yang terpasang tersebut juga bervariasi. “Mulai tingkat yang paling murah adalah iklan yang berada pada sisi kanan video, kemudian harga akan semakin mahal jika iklan tersebut ditempatkan pada bawah video dan yang paling mahal adalah *skippable* iklan atau video iklan

yang berada pada awal atau disela-sela pemutaran video tersebut (Hapsah, 2015)”. Hadirnya iklan-iklan tersebut menandakan bahwa kita telah menjalin kerjasama dengan Youtube yang dinamakan Youtube Partner. Melalui pemasangan iklan-iklan inilah para Youtuber penghasilan dari Youtube.

4.2.1.2. Menjadi Youtube Partner

“Youtube Partner adalah cara dari Youtube agar dapat menempatkan iklan pada video yang telah diunggah oleh Youtuber dan melalui proses tersebut, seorang pengunggah video pada platform Youtube dapat dikatakan sebagai Youtuber (Aprianto, 2016)”. Langkah berikutnya setelah menjadi Youtube Partner, seorang Youtuber akan diberikan pilihan untuk dapat menghasilkan uang dari iklan yang akan ditempelkan pada video mereka. Penghasilan yang akan didapatkan Youtuber tersebut tentu bervariasi sesuai dengan letak iklan yang berada pada video mereka. Letak iklan pada video Youtuber tersebut memiliki harga yang berbeda yang dalam dunia Youtube disebut dengan CPM (*Cost Per Thousand*).

“CPM adalah besaran dolar yang akan didapatkan oleh Youtuber dari pengiklan yang telah difasilitasi google ketika iklan tersebut telah dilihat sebanyak 1.000 kali, namun dolar tersebut akan dibagi hasil sebesar 45% untuk Youtube dan sisa 55% yang ada akan diberikan pada Youtuber (Dahlan, 2015)”. Seorang Youtuber hanya akan mendapatkan penghasilan apabila pada video yang mereka unggah terdapat iklan, dan iklan tersebut telah dilihat sebanyak 1.000 kali oleh penonton video mereka. Besaran CPM bervariasi sesuai dengan letak dan mahalnnya iklan yang berada pada video

yang diunggah Youtuber tersebut. CPM tersebut ditentukan oleh pengiklan yang telah memasukkan iklan mereka dan menjalin kerja sama dengan Google AdSense. Platform tersebut lah yang sejatinya memberikan uang pada Youtuber.

4.2.1.3. Peraturan Dari Google AdSense Youtube

Peraturan proses pencairan penghasilan dari Google AdSense Youtube pada tahun 2017 sudah mulai diperketat oleh Youtube. Hal ini didasari oleh para *Founder* Youtube menginginkan peningkatan jumlah kualitas konten dan video yang diunggah Youtuber. Maraknya beberapa postingan yang menampilkan proses pelanggaran HAM, Pelecehan Seksual dan Berita Bohong yang tersebar di Youtube membuat para *Founder* tersebut mendapatkan kecaman dari para pengiklan akibat postingan video tersebut. Untuk menutupi hal tersebut peraturan yang dibuat pada tahun 2017 adalah menambah persyaratan minimal seorang Youtuber agar dapat menguangkan hasil pendapatannya dari Google AdSense Youtube tersebut.

Persyaratan yang harus dipenuhi Youtuber agar dapat mencairkan uang yang diperoleh dari Google AdSense adalah dengan keharusan mereka untuk mendapatkan 1.000 pelanggan dan 40.000 jam tayang. “Hal ini sesuai dengan peraturan terbaru dari Youtube yang mengharuskan para Youtubers untuk mendapatkan 1.000 pelanggan dan 40.000 jam tayang, yang tentu tujuannya adalah untuk meminimalkan plagiasi konten serta perlakuan curang Youtuber untuk memperoleh keuntungan dari Youtube (Bening, 2018)”. Hal ini dapat dikatakan wajar karena banyaknya bentuk kecurangan yang juga dibahas dalam video yang diunggah oleh Eno Bening tersebut

bahwasannya praktik kecurangan seperti, menonton videonya sendiri, membuat akun palsu untuk menonton video, serta plagiasi video telah menjamur di dalam Youtube. Diberlakukannya peraturan tersebut adalah solusi dari Youtube agar tidak merasa dirugikan akibat kecurangan dari beberapa oknum tersebut, maka mereka mengeluarkan peraturan terbaru agar kasus kecurangan tersebut dapat dikurangi.


4.2.1.4. Menguangkan Hasil Google AdSense Youtube

Langkah terakhir yang diharapkan dari berusaha dalam bidang pembuatan konten video Youtube oleh para Youtuber ini adalah menguangkan hasil Google AdSense Youtube. Setelah beberapa persyaratan diatas telah dipenuhi oleh Youtuber, maka langkah terakhir adalah proses pencairan uang dari Google AdSense Youtube tersebut.

Proses pencairan uang tersebut dimulai dengan cara membuka situs resmi Google AdSense Youtube dan memilih untuk *monetized* atau menguangkan hasil dari Google AdSense Youtube tersebut. Setelah itu Google AdSense akan mengirimkan uang tersebut melalui lembaga logistik yang terpercaya untuk langsung dikirimkan dalam bentuk uang tunai mata uang Rupiah Indonesia pada Youtuber tersebut. Cara lain adalah menggunakan alat-alat transaksi Elektronik seperti ATM, Kartu Kredit atau pembayaran uang melalui internet seperti PayPal. Untuk mendapatkan data terkait penghasilan dari Youtuber yang ada di Indonesia, peneliti dibantu dengan website resmi Socialblade untuk mengetahui besarnya penghasilan yang didapatkan oleh Youtuber tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti

memilih 30 Youtuber yang bersifat orang pribadi (bukan lembaga pertelevisian) yang memperoleh Viewers terbanyak di Indonesia. Dalam website tersebut sudah peneliti dibantu dengan analisa yang telah dilakukan Socialblade terkait besarnya viewers dan pelanggan yang akan berpengaruh pada penghasilan yang akan didapatkan oleh Youtuber. Website Socialblade ini juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Youtube, untuk mengumpulkan data dari Youtube dan menghitung estimasi pendapatan dari Youtuber selama satu tahun.

Gambar 4.2
Sertifikasi Socialblade



Sumber : Diolah Peneliti 2018

Cara yang tepat untuk memperoleh estimasi paling mendekati benar maka peneliti disarankan untuk melihat jumlah terkecil dari penghasilan Youtuber yang tercantum dalam website socialblade tersebut. “Menurut video Youtube yang diunggah oleh Deddy Corbuzier, dia menyebutkan bahwasannya jika anda ingin mengetahui penghasilan dari Youtuber maka

larilah pada website Socialblade dan kemudian ketik nama Youtuber yang anda cari, disana anda akan ditampilkan analisis channel Youtuber tersebut beserta penghasilannya, namun jangan ambil yang besar karna penghasilan untuk Youtuber Indonesia tidak sebesar itu dan ambillah yang kecil (Corbuzier, 2018)”. Peneliti akan menggunakan estimasi penghasilan terkecil setahun yang diperoleh dari Youtuber serta besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Youtuber tersebut dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Per-17/PJ/2015.

Berikut adalah data penghasilan dari 50 Youtuber Indonesia dengan kepemilikan akun pribadi yang memiliki *viewers* terbanyak:

Tabel 4.1
Penghasilan Youtuber Dengan 50 Viewres Terbanyak

No	Nama Konten	Jenis Konten	Penghasilan Ad Sense Per Tahun
1	Calon Sarjana	Entertainment	Rp 4.133.022.400
2	Lifia Niala	People	Rp 854.700.160
3	Official Sabyan Gambus	Music	Rp 3.121.577.920
4	Zara Cute	People	Rp 3.111.226.880
5	Gen Halilintar	Entertainment	Rp 1.801.080.960
6	Ria Ricis	Entertainment	Rp 2.743.025.600
7	The Shiny Peanut	Travel	Rp 3.696.800.000
8	Musiktulus	Musik	Rp 297.534.000
9	Last Child	Film	Rp 857.657.600
10	MiawAug	Games	Rp 1.913.463.680
11	Teguh Sugianto	Game	Rp 908.645.500
12	Alwiyan Syafir	Entertainment	Rp 1.812.910.720
13	Kastari Sentra	Film	Rp 729.008.960
14	Edho Zell	Entertainment	Rp 479.105.280
15	Daftar Populer	Education	Rp 3.117.141.760
16	Atta Halilintar	Entertainment	Rp 3.105.312.000
17	Erpan1140	Games	Rp 779.285.440
18	Little Princess Shinta	Entertainment	Rp 1.919.378.560
19	Mas Waditya	Entertainment	Rp 1.311.624.640

20	My Nursery Rhyme	Music	Rp 94.638.080
21	Mainan Anak LetsPlay	Entertainment	Rp 1.188.890.880
22	Qonny Q	Education	Rp 59.148.800
23	Lastday Production	Entertainment	Rp 388.903.360
24	Forst Diamond	Games	Rp 1.676.868.480
25	Lagu Anak TV	Education	Rp 1.046.933.760
26	Jalan Tikus	Tech	Rp 490.935.040
27	Matkiding	Entertainment	Rp 748.232.320
28	Sidul Tube	News	Rp 610.711.360
29	Ditto Art	People	Rp 541.211.520
30	MrZygy3	Autos	Rp 595.924.160
31	Daftar 5	Entertainment	Rp 520.363.480
32	Young Lex	People	Rp 684.764.030
33	Elta Record	People	Rp 1.293.760.850
34	Maul Ibra	?	Rp 1.382.394.190
35	Joxa AXL	Music	Rp 646.115.500
36	Kobi Kuswantoro	Film	Rp 303.368.000
37	Rrvirus	Games	Rp 137.238.720
38	Afif Yulistian	Games	Rp 426.011.860
39	Kiera Charma	Entertainment	Rp 474.617.240
40	Tim2One Chandraliow	Entertainment	Rp 117.224.740
41	Ria SW	Entertainment	Rp 230.160.770
42	Pelangi Warna	Howto	Rp 137.238.720
43	Vainglory Days	Entertainment	Rp 354.533.360
44	Lampu Islam	Entertainment	Rp 468.898.960
45	Ria Yaya Riya	People	Rp 250.174.750
46	Zenmatho	Games	Rp 195.851.090
47	Anak Karanganyar	Education	Rp 610.426.390
48	Arief Muhammad	Entertainment	Rp 237.735.500
49	Stresmen	Games	Rp 637.588.220
50	Andhika Gemintang	?	Rp 850.594.150

Sumber : Socialblade 21/11/2018

4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Youtuber

Berdasarkan dari hasil penelitian pada sumber penghasilan Youtuber, mereka mendapatkan penghasilan melalui Google Adsense dengan cara penyertaan iklan yang dipasang oleh google pada video yang


telah diupload, dan diberikan imbalan atas pemasangan iklan tersebut pada youtuber yang bersangkutan.

Setelah Google Adsense Youtube mencairkan penghasilan dari Youtuber tersebut, maka pada saat itu juga Youtuber telah mendapatkan penghasilan neto yang berasal dari Youtube. Menurut undang – undang no 36 tahun 2008, pada pasal 4 (1) telah dijelaskan secara lengkap terkait apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Salah satunya pada poin (p) berbunyi setiap tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, adalah termasuk objek pajak. Adanya peraturan tersebut, mewajibkan Youtuber untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima dari pemasangan Iklan pada video yang mereka unggah di *Channel* Youtube mereka.

Secara ringkas, proses dari Youtuber mendapatkan penghasilan adalah melalui kerjasama menjadi Youtube partner terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengunggahan video pada akun Youtube yang mereka miliki. Langkah berikutnya adalah, Google Adsense sebagai pemilik iklan akan berkerjasama dengan Youtube untuk menempelkan Iklan yang mereka miliki pada video yang diunggah oleh beberapa Youtubers. Pemasangan iklan pada video yang diunggah Youtuber tersebutlah , yang nantinya akan ditonton atau di *klik* oleh para penikmat video Youtube tersebut, maka Google Adsense akan memberikan balasan berupa komisi atau balas jasa pada Youtuber melalui Google Adsense

Youtube. Penghasilan tersebut yang akan dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi Youtuber yang ada di Indonesia.

Gambar 4.2
Alur Penghasilan Youtuber



Sumber : Diolah Peneliti 2018

4.2.3 Penghitungan Pajak Youtuber

Pemerintah Indonesia dalam mengatur sistem perpajakan telah menyusun aturan terkait objek yang akan dikenai pajak dalam arti seluas-luasnya. UU No 36 Tahun 2008 pada pasal 4 (1) telah dijabarkan secara rinci terkait seluruh jenis penghasilan yang dapat dijadikan objek pajak. Terkait permasalahan terhadap penghasilan yang diperoleh Youtuber tentu pemerintah Indonesia telah memberikan peraturan yang jelas agar memudahkan para Youtuber dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Youtuber tidak dapat menggunakan sistem perpajakan pada PPh pasal 21 yang disebabkan oleh berbagai hal. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas pegawai dan pegawai tersebut mendapatkan penghasilan

secara rutin atau sesuai kontrak. Selain itu PPh 21 juga digunakan pada pegawai yang menerima slip gaji agar pemotong dapat menghitung secara tepat berapa pajak yang harus disetorkan kepada negara.

Youtuber bukanlah pegawai yang dibayar oleh Goole Adsense Youtube secara bulanan, mingguan ataupun harian. Youtuber hanya akan menerima penghasilan apabila mereka ingin mencairkan uangnya dari Adsense yang telah mereka miliki. Kesulitan lain yang dialami adalah mereka juga tidak memiliki rekapitulasi pendapatan harian, mingguan ataupun bulanan dalam satu tahun pajak. Solusi dari Dirjen Pajak dalam menangani kasus ini adalah, mereka para Youtuber dapat menggunakan Per 17/PJ/2015 terkait penghitungan pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dimana dengan menggunakan norma ini, mereka tetap bisa menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus memiliki rekapitulasi slip gaji dari pendapatannya dari Google Adsense Youtube.

Youtuber adalah para pengguna situs / *platform* Youtube yang kemudian mereka mengunggah beberapa video yg mereka miliki, dan hanya akan mendapatkan penghasilan apabila Video yang mereka miliki tersebut ditempel iklan oleh Youtube dan akan diberikan penghasilan melalui Google Adsense. Proses untuk mendapatkan penghasilan melalui Google Adsense Youtube harus dimulai dengan menjadi Youtube Partner agar dapat menguangkan penghasilan dari iklan tersebut, selain hal itu, Youtuber juga bukanlah pekerja orang pribadi yang mendapatkan gaji

bulanan, karena Youtuber hanya akan mendapat penghasilan setelah iklan yang ditempelkan pada video mereka, dilihat atau *diklik* oleh para penontonya, dan hanya dapat diuangkan apabila telah mendapat 1.000 pelanggan dan 40.000 jam tayang. Hal ini yang menyebabkan Yotuber paling cocok menggunakan sistem perpajakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Hadirnya sistem ini, para Youtuber akan diberikan kemudahan dan wewenang untuk melakukan segala kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung, memotong, memperhitungkan pajak terutang, menyetorkan pajak terutang hingga melaporkan setoran pajaknya sendiri. Hal ini diakibatkan oleh karena Youtuber tidak mendapatkan penghasilan secara rutin dan atau mendapatkan penghasilan dari pemberi penghasilan yang dapat memotong pajak dari Youtuber tersebut. Berikut adalah langkah dalam menerapkan perpajakan menggunakan Per-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto :

4.2.3.1 Penentuan Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto Youtuber diperoleh dari seberapa besar uang yang mereka cairkan melalui Google Adsense dari Youtube. Bagi Youtuber yang penghasilan bruto setahunnya mencapai Rp 4.800.000.000- maka Youtuber tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Sesuai dengan Per-17/PJ/2015 Ayat 1 dan 2 berbunyi wajib pajak orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan jika memiliki peredaran bruto Rp. 4.800.000.000- dan yang memiliki penghasilan dibawah itu wajib melakukan pencatatan kecuali wajib pajak memilih menggunakan metode

pembukuan. “Menurut perpajakan, pengertian pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang lengkap (Waluyo, 2012)”. Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, akan menggunakan metode penghitungan perpajakan dengan mencari laba fiskal yang kemudian akan dikurangi dengan kompensasi kerugian dan PTKP untuk mendapat PhKP yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengenaan tarif PPh Pasal 17.

Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000- wajib menggunakan pencatatan, dan apabila mereka menyelenggarakan pencatatan maka mereka dapat menggunakan metode penghitungan pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. “Pengertian pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang (Gunadi, 2009)”.

Perbedaan yang sangat menonjol terkait penggunaan metode pencatatan dengan pembukuan adalah jika dalam pencatatan, Youtuber tidak dapat mengakui kerugian atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang mana akan berdampak pada penghasilan yang akan didapatkan. “Apabila pendapatan mereka pada tahun tersebut rugi, maka mereka tetap harus membayar pajak karena dalam sistem pencatatan tidak terdapat rincian terkait beban atau kerugian apasaja yang terjadi pada tahun tersebut (Zell, 2016)”.

Dalam kasus ini, Youtuber dapat menggunakan sistem pencatatan untuk mencatat total penghasilan yang mereka dapatkan dalam satu tahun pajak. Realisasi dari penggunaan sistem pencatatan adalah, para Youtuber cukup mencatat saja, berapa besar penghasilan yang telah mereka cairkan dari Google Adsense Youtube dan kemudian, catatan tersebut akan dijadikan acuan dalam perhitungan pajak yang akan disetorkan nantinya.

4.2.3.2 Penentuan Penghasilan Neto

Penghasilan neto bagi Youtuber diperoleh setelah metode pencatatan dilakukan. Besarnya penghasilan bruto selama setahun dari Youtuber tersebut akan diambil beberapa persen saja untuk menjadi penghasilan neto. Fasilitas ini terdapat pada Per-17/PJ/2015 dalam lampiran 1, dimana hal ini berfungsi untuk menentukan berapa besar penghasilan neto dari wajib pajak tersebut untuk dikenakan pajak. Untuk para Youtuber tentu jenis pekerjaan yang sesuai adalah pada lampiran 1 nomor 1231 dan KLU 73100 yaitu tentang periklanan.

Dalam kasus periklanan, prosentase penghasilan neto yang digunakan memiliki tarif yang sama diseluruh Indonesia yaitu dengan tarif 50%. Oleh sebab itu setelah mereka melakukan pencatatan dan ditemukan besarnya penghasilan bruto yang diperoleh selama satu tahun, maka langkah selanjutnya adalah penghasilan tersebut akan dikalikan 50% yang akan menghasilkan penghasilan neto bagi wajib pajak Yotuber orang pribadi tersebut.

4.2.3.3 Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak ditetapkan setelah penghasilan neto dikurangkan dengan fasilitas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP maka tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. (PTKP) sesuai dengan peraturan PTKP terbaru yakni pada PMK 101-PMK.01/2016. Peraturan PTKP yang berlaku untuk saat ini adalah :

Tabel 4.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

No	Kondisi	PTKP
1	Untuk wajib pajak orang pribadi selama satu tahun	Rp. 54.000.000
2	Tambahan untuk yang sudah menikah	Rp. 4.500.000
3	Tambahan jika menanggung setiap anggota keluarga sedarah, semenda atau anak angkat dengan ketentuan maksimal 3.	Rp. 4.500.000
4	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp. 54.000.000

Sumber : PMK 101-PMK.01/2016

Setelah para Youtuber tersebut mengurangkan dengan fasilitas PTKP, maka akan didapatkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Penghasilan Kena Pajak (PhKP) bagi Yotuber tersebut.

4.2.3.4 Penentuan Tarif Pajak Sesuai Dengan UU No 36 Tahun 2008

Pada Pasal 17

Langkah terakhir setelah ditemukan PhKP adalah menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Youtuber tersebut. Tarif yang digunakan jika menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah dengan menggunakan tarif umum UU No. 36 Tahun 2008 pada pasal 17. Tarif umum tersebuturut mulai dari 5%, 15%, 25% dan yang terakhir adalah tarif tertinggi yakni 30%. Untuk besarnya tarif ini sudah dijelaskan peneliti pada bab 2 pada tabel 2.2 terkait tarif pajak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pada pasal 17. Setelah dihitung dengan prosentase tarif tersebut, maka akan didapatkan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Youtuber dalam tahun tersebut.

Berikut ini adalah perhitungan pajak bagi Youtuber dengan menggunakan NPPS dari salah satu Youtuber yang bernama akun Calon Sarjana yang memiliki peredaran bruto dari Google Adsense Youtube selama setahun sebesar Rp. 4.133.022.400 dengan fasilitas penghasilan neto yang diakui oleh perpajakan adalah 50% dari peredaran bruto setahun yang dimiliki:

Penghasilan Bruto Setahun		Rp. 4.133.022.400
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto X 50%)		Rp. 2.066.511.200
PTKP setahun atas WP		<u>(Rp. 54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PHKP)		Rp. 2.012.511.200
Pengenaan Tarif Pasal 17 :		
5% X Rp. 50.000.000	=	Rp. 2.500.000
15% X Rp. 200.000.000	=	Rp. 30.000.000
25% X Rp. 250.000.000	=	Rp. 62.500.000
30% X Rp. 1.512.511.200	=	<u>Rp. 453.753.360</u>
PPh Terutang Setahun	=	Rp. 548.753.360

Tabel 4.3
Total Pajak Penghasilan Youtuber

No	Nama Konten	Pajak Terutang
1	Calon Sarjana	Rp 548.753.360
2	Lifia Niala	Rp 63.337.520
3	Official Sabyan Gambus	Rp 397.036.688
4	Zara Cute	Rp 395.484.032
5	Gen Halilintar	Rp 198.962.144
6	Ria Ricis	Rp 340.253.840
7	The Shiny Peanut	Rp 483.320.000
8	Musiktulus	Rp 9.215.050
9	Last Child	Rp 63.707.200
10	MiawAug	Rp 215.819.552
11	Teguh Sugianto	Rp 70.080.688
12	Alwiyan Syafir	Rp 200.736.608
13	Kastari Sentra	Rp 47.626.120
14	Zalfa Aulia Channel	Rp 40.910.688
15	Daftar Populer	Rp 396.371.264
16	Atta Halilintar	Rp 394.596.800
17	Erpan1140	Rp 53.910.680
18	Little Princess Shinta	Rp 216.706.784
19	Mas Waditya	Rp 150.996.776
20	My Nursery Rhyme	Rp -
21	Mainan Anak LetsPlay	Rp 117.244.992
22	Qonny Q	Rp -
23	Lastday Production	Rp 16.067.752
24	Forst Diamond	Rp 180.330.272
25	Lagu Anak TV	Rp 87.366.720
26	Jalan Tikus	Rp 23.720.128
27	Matkiding	Rp 50.029.040
28	Sidul Tube	Rp 32.838.920
29	Ditto Art	Rp 27.490.864
30	MrZygy3	Rp 31.594.312
31	Daftar 5	Rp 25.927.261
32	Young Lex	Rp 42.095.504
33	Elta Record	Rp 146.084.234
34	Maul Ibra	Rp 170.458.402
35	Joxa AXL	Rp 37.264.438

36	Kobi Nuswantoro	Rp	9.652.600
37	Rrvirus	Rp	730.968
38	Afif Yulistian	Rp	18.850.890
39	Kiera Charma	Rp	22.496.293
40	Tim2One Chandraliow	Rp	230.619
41	Ria SW	Rp	4.162.058
42	Pelangi Warna	Rp	730.968
43	Vainglory Days	Rp	13.490.002
44	Lampu Islam	Rp	22.067.422
45	Ria Yaya Riya	Rp	5.663.106
46	Zenmatho	Rp	2.196.277
47	Anak Karanganyar	Rp	32.803.299
48	Arief Muhammad	Rp	4.730.163
49	Stresmen	Rp	36.198.528
50	Andhika Gemintang	Rp	62.824.269
	Total	Rp	5.513.166.091

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa total dari jumlah pajak terutang 50 Youtuber Indonesia dengan Subscriber terbanyak ini, setelah jumlah pajak terutangnya dijumlahkan mencapai Rp 5.513.166.091. Selain itu dari hasil analisis diatas juga dapat dijelaskan bahwasannya penghitungan pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Youtuber di Indonesia, hampir menyerupai sistem perhitungan dari PPh Pasal 21. Namun yang membedakan adalah, penghasilan neto yang didapatkan tentunya adalah 50% dari penghasilan bruto yang diperoleh, sesuai dengan besarnya penghasilan neto yang diatur pada lampiran 1 Per-17/PJ/2015. Dengan fasilitas tersebut, tentunya para pelaku usaha periklanan atau Youtuber ini mendapatkan fasilitas beban pajak yang lebih ringan daripada para pegawai yang dipotong dengan PPh pasal 21 yang dikarenakan penghasilan netonya didapatkan dari 50% atas

penghasilan bruto yang mereka cairkan dari Google Adsense Youtube. Kewajiban selanjutnya yang harus diselesaikan oleh wajib pajak Youtuber ini adalah melakukan setoran dan lapor pajak yang telah dihitung.

Youtuber yang Muslim tentu juga memiliki kewajiban utama sebagai seorang Muslim dalam rukun Islam yaitu dengan membayar Zakat Mal apabila memiliki harta yang telah mencapai *nishab*. Besarnya zakat yang harus dibayar seorang muslim apabila telah mencapai *nishab* adalah 2.5% dari penghasilan atau harta yang dimiliki selama satu tahun. Para Youtuber tersebut dapat membayarkan kewajiban Zakatnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan agar mendapatkan bukti telah membayar zakat. Bukti tersebut akan menjadi acuan untuk mengurangi penghasilan bruto dari Youtuber sehingga perhitungannya akan menjadi :

Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto X 50%)	=	Rp. 2.066.511.200
Pembayaran Zakat Mal 2.5%	=	Rp. 103.325.560
Penghasilan Neto – Zakat	=	Rp. 1.963.185.640
PTKP setahun atas WP	=	<u>(Rp. 54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PHKP)	=	Rp. 1.909.185.640
Pengenaan Tarif Pasal 17 :		
5% X Rp. 50.000.000	=	Rp. 2.500.000
15% X Rp. 200.000.000	=	Rp. 30.000.000
25% X Rp. 250.000.000	=	Rp. 62.500.000
30% X Rp. 1.409.185.640	=	<u>Rp. 422.755.692</u>
PPh Terutang Setahun	=	Rp. 517.755.692

Penyelesaian kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar zakat apabila memiliki harta yang telah mencapai *nishab* harus dipenuhi. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan kebijakan terkait para

pelaku usaha muslim yang harus menyelesaikan kewajiban zakatnya sebagai suatu kewajiban dari Allah SWT. Setelah mereka membayarkan zakatnya sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh *Syariat* Islam yaitu 2.5% dari penghasilan bruto selama setahun, dan membayarkannya pada lembaga amil zakat yang telah diakui oleh kementerian keuangan, maka bukti dari pembayaran zakat tersebut dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto tersebut.

Pengurangan penghasilan bruto ini akan berdampak dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang akan lebih kecil dibandingkan jika wajib pajak tersebut tidak membayar zakat. Seperti pada contoh diatas ketika Youtuber dengan nama akun Youtube (Calon Sarjana) ini memiliki penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 4.133.022.400 maka dia harus mengeluarkan pajak terutang sebesar Rp. 548.753.360, namun jika dia telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dia akan dikenai pajak sebesar Rp. 533.254.526.

Youtuber yang telah membayarkan kewajiban Zakat dan Perpajakannya tentu telah mengikuti *syariat* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga turut andil dalam proses pembangunan negara. Berjalannya suatu negara tentu tidak lepas dari uang hasil pajak dan dengan kontribusi tersebut, Youtuber telah memberikan banyak manfaat bagi umat dan negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Youtuber yang telah memperoleh penghasilan juga termasuk sebagai wajib pajak, hal ini telah disebutkan pada (Pasal 4 ayat 1) UU No 36 Tahun 2008 tentang perpajakan di Indonesia. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi wajib pajak Youtuber adalah penghasilan yang diperoleh dari Google Adsenese, hal ini dikarenakan penghasilan utama dari Youtuber adalah melalui pemasangan iklan pada video yang mereka unggah di Youtube melalui persetujuan menjadi Youtube Partner.

Youtuber dapat menggunakan metode penghitungan perpajakan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Per-17/PJ/2015 yang disebabkan oleh cara Youtuber mendapatkan penghasilan yang tidak menentu, pemberi penghasilan yang tidak memotong pajak penghasilan Youtuber, dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan pekerjaan periklanan dari lampiran 1 Per-17/PJ/2015. Fasilitas berupa besaran penghasilan neto yang diakui oleh perpajakan yaitu hanya 50% dari penghasilan bruto bagi Youtuber yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang berarti besarnya pajak terutang akan jauh lebih kecil daripada pegawai yang menggunakan PPh pasal 21 dengan penghasilan bruto yang sama. Fasilitas selanjutnya adalah adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan mengurangi penghasilan neto mereka dan membuatnya menjadi DPP/PhKP yang akan dikenakan tarif pajak pasal 17 pada UU No 36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Dengan hasil penelitian tersebut penulis ingin memaparkan beberapa saran yang tentunya diharapkan dapat membantu peningkatan pemahaman masyarakat terkait penghitungan pajak dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto yakni:

1. Untuk para Youtuber dan para pelaku usaha bebas lain dapat berkontribusi membangun negeri ini melalui pajak yang dibayarkan atas hasil usahanya dengan menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang caranya juga sudah terlampir pada lampiran 4 Per-17/PJ/2015. Dengan adanya berbagai macam fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh peraturan perpajakan yang ada di Indonesia tentunya diharapkan adanya peningkatan kesadaran dari Youtuber untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang mereka miliki.
2. Untuk para pengusaha bebas yang Muslim, lebih baik menyelesaikan kewajiban utamanya terlebih dahulu yaitu dengan menunaikan zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan di Indonesia. Ketika para *Muzakki* zakat ini menerima bukti pembayaran zakat dari lembaga tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan yang tentunya akan mengecilkan jumlah pajak terutang.
3. Untuk Kantor Pajak, tentunya diharapkan adanya penyuluhan terkait undang-undang yang baru berusia 3 tahun ini pada masyarakat luas

agar tidak serta merta menindak pelaku penggelapan pajak, atau ketidakpatuhan pada pajak, namun juga menyadarkan serta memberi seminar tentang sistem pajak ini agar masyarakat luas dapat ikut berkontribusi positif pada negara.

4. Untuk para Akademisi, peneliti mengharapkan adanya peningkatan informasi terkait data keuangan wajib pajak secara mendetail guna memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, serta penambahan materi dalam perkuliahan perpajakan tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, khususnya untuk jurusan Akuntansi agar para akademisi semakin memahami tentang peraturan perpajakan di Indonesia yang akan diterapkan pada pelaku bisnis baru yang akan muncul di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad S, & dkk. (2002). *Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khalifah, Edisi Terjemahan* (3 ed.). Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al Quran Al Karim*. (2016). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Aprianto, A. (2016, 2 10). *Watch : Youtube*. Dipetik 10 30, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=zm2QgSJHS10>
- Bening, E. (2018, Januari 18). *Watch : Youtube*. Dipetik 11 21, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=x71JyFYMLiM&t=318s>
- Budiargo, D. (2015). *Berkomunikasi Ala Net Generation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cloud, J. (2006, 12 25). *Megazine : Time*. Dipetik 10 30, 2018, dari Time: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570795,00.html>
- Corbuzier, D. (2018, Januari 19). *Watch: Youtube*. Dipetik November 21, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NViBEeFhgjk&t=158s>
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative*. London: Sage Publications.
- Dahlan, D. (2015, 9 13). *Watch : Youtube*. Dipetik 10 30, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=WA6J4EDhCVI>
- Damanik, E. (2011). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Pengusaha UMKM Memilih Penggunaan Norma Perhitungan Daripada Pembukuan (Studi Deskriptif Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 59.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fitriawati, D., & Retnasari, M. (2016). EKSISTENSI DIRI YOUTUBER “JONESHOO” “Studi Fenomenologis Mengenai Eksistensi Diri Youtuber “JONESHOO” di KotaBandung”. *Jurnal Signal Unswagati Cirebon*.
- Franatra, R., Sirajudin, B., & Keristin, U. (2014). Analisis Perencanaan Pajak Berdasarkan Pp 46, Norma Perhitungan Pada Kondisi Keuangan CV. Hendrik Jaya. *Jurnal Perpajakan*, 9.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Baru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Hapsah, A. (2015, 6 15). *Watch : Youtube*. Dipetik 10 30, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=bloD2qZDtoU>
- Hopkins, J. (2006, 11 10). *Tech : News : USA Today*. Dipetik 10 30, 2018, dari USA Today: https://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2006-10-11-youtube-karim_x.htm
- Isroah. (2013). Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. *Jurnal Perpajakan*, II(1), 88.
- Isroah. (2013). Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. *Jurnal Perpajakan*, II(1), 88.
- Liputan 6. (2018, Mei 28). *Liputan 6 Ekonomi Dan Bisnis*. Diambil kembali dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3125660/ditjen-pajak-selebgram-harus-bayar-pajak>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nasution. (2002). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Odang, D. K., & Setyowati, M. S. (2012). Implementasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kegiatan Usaha Notaris. *Jurnal Perpajakan*, 18.
- Pohan, C. A. (2013). Degradasi Fungsional Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Sebagai Implikasi Dari Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) Yang Berdampak Pada Ketidakadilan Pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Socialblade. (2018, 10 4). *Top List Country*. Dipetik 10 4, 2018, dari Socialblade: <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostviewed>
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2014). *Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.
- Tempo.co. (2017, 6 13). *Bisnis Tempo.co*. Dipetik 10 4, 2018, dari Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/884037/sri-mulyani-sebut-google-sudah-bayar-pajak>
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Webber, T. (2007, 3 2). *Bussines Editor : BBC News*. Dipetik 10 30, 2018, dari BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6411017.stm>

Yamin, M. (2012). *Pajak Penghasilan Jilid 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Youtube. (2018, 10 3). *About Youtube*. Dipetik 10 3, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/yt/about/>

Zappone, C. (2006, 10 12). *News : Money CNN*. Dipetik 10 30, 2018, dari Money CNN: <http://money.cnn.com/2006/10/12/news/companies/utube/index.htm>

Zell, E. (2016, Mei 13). *Watch: Youtube*. Dipetik November 21, 2018, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=2o0DDGwHUPQ>



Lampiran 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber

No	1	2	3
Nama	Calon Sarjana	Lifia Niala	Official Sabyan Gampus
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 4.133.022.400	Rp 854.700.160	Rp 3.121.577.920
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 2.066.511.200	Rp 427.350.080	Rp 1.560.788.960
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.012.511.200	Rp 373.350.080	Rp 1.506.788.960
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp 62.500.000	Rp 30.837.520	Rp 62.500.000
30%	Rp 453.753.360	Rp -	Rp 302.036.688
Jumlah Pajak Terutang	Rp 548.753.360	Rp 63.337.520	Rp 397.036.688
No	4	5	6
Nama	Zara Cute	Gen Halilintar	Ria Ricis
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 3.111.226.880	Rp 1.801.080.960	Rp 2.743.025.600
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 1.555.613.440	Rp 900.540.480	Rp 1.371.512.800
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.501.613.440	Rp 846.540.480	Rp 1.317.512.800
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp 62.500.000	Rp 62.500.000	Rp 62.500.000
30%	Rp 300.484.032	Rp 103.962.144	Rp 245.253.840
Jumlah Pajak Terutang	Rp 395.484.032	Rp 198.962.144	Rp 340.253.840
No	7	8	9
Nama	The Shiny Peanut	Musiktulus	Last Child
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 3.696.800.000	Rp 297.534.000	Rp 857.657.600
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 1.848.400.000	Rp 148.767.000	Rp 428.828.800
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.794.400.000	Rp 94.767.000	Rp 374.828.800
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 6.715.050	Rp 30.000.000
25%	Rp 62.500.000	Rp -	Rp 31.207.200
30%	Rp 388.320.000	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 483.320.000	Rp 9.215.050	Rp 63.707.200

No	10	11	12
Nama	MiawAug	Teguh Sugianto	Alwiyan Syafir
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungans	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 1.913.463.680	Rp 908.645.500	Rp 1.812.910.720
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 956.731.840	Rp 454.322.750	Rp 906.455.360
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungans K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 902.731.840	Rp 400.322.750	Rp 852.455.360
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp 62.500.000	Rp 37.580.688	Rp 62.500.000
30%	Rp 120.819.552	Rp -	Rp 105.736.608
Jumlah Pajak Terutang	Rp 215.819.552	Rp 70.080.688	Rp 200.736.608
No	13	14	15
Nama	Kastari Sentra	Zalfa Aulia Chamel	Daftar Populer
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungans	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 729.008.960	Rp 675.285.500	Rp 3.117.141.760
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 364.504.480	Rp 337.642.750	Rp 1.558.570.880
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungans K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 310.504.480	Rp 283.642.750	Rp 1.504.570.880
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp 15.126.120	Rp 8.410.688	Rp 62.500.000
30%	Rp -	Rp -	Rp 301.371.264
Jumlah Pajak Terutang	Rp 47.626.120	Rp 40.910.688	Rp 396.371.264
No	16	17	18
Nama	Atta Halilintar	Erpan1140	Little Princess Shinta
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungans	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 3.105.312.000	Rp 779.285.440	Rp 1.919.378.560
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 1.552.656.000	Rp 389.642.720	Rp 959.689.280
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungans K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.498.656.000	Rp 335.642.720	Rp 905.689.280
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp 62.500.000	Rp 21.410.680	Rp 62.500.000
30%	Rp 299.596.800	Rp -	Rp 121.706.784
Jumlah Pajak Terutang	Rp 394.596.800	Rp 53.910.680	Rp 216.706.784

No	19	20	21
Nama	Mas Waditya	My Nursery Rhyme	Mainan Anak LetsPlay
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 1.311.624.640	Rp 94.638.080	Rp 1.188.890.880
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 655.812.320	Rp 47.319.040	Rp 594.445.440
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 601.812.320	Rp -	Rp 540.445.440
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
25%	Rp 87.953.080	Rp -	Rp 72.611.360
30%	Rp 30.543.696	Rp -	Rp 12.133.632
Jumlah Pajak Terutang	Rp 150.996.776	Rp -	Rp 117.244.992
No	22	23	24
Nama	Qonny Q	Lastday Production	Forst Diamond
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 59.148.800	Rp 388.903.360	Rp 1.676.868.480
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 29.574.400	Rp 194.451.680	Rp 838.434.240
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp -	Rp 140.451.680	Rp 784.434.240
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp -	Rp 13.567.752	Rp 30.000.000
25%	Rp -	Rp -	Rp 62.500.000
30%	Rp -	Rp -	Rp 85.330.272
Jumlah Pajak Terutang	Rp -	Rp 16.067.752	Rp 180.330.272
No	25	26	27
Nama	Lagu Anak TV	Jalan Tikus	Matkiding
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 1.046.933.760	Rp 490.935.040	Rp 748.232.320
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 523.466.880	Rp 245.467.520	Rp 374.116.160
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 469.466.880	Rp 191.467.520	Rp 320.116.160
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 21.220.128	Rp 30.000.000
25%	Rp 54.866.720	Rp -	Rp 17.529.040
30%	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 87.366.720	Rp 23.720.128	Rp 50.029.040

No	28	29	30
Nama	Sidul Tube	Ditto Art	MrZygy3
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 610.711.360	Rp 541.211.520	Rp 595.924.160
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 305.355.680	Rp 270.605.760	Rp 297.962.080
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 251.355.680	Rp 216.605.760	Rp 243.962.080
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 24.990.864	Rp 29.094.312
25%	Rp 338.920	Rp -	Rp -
30%	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 32.838.920	Rp 27.490.864	Rp 31.594.312
No	31	32	33
Nama	Daftar 5	Young Lex	Elta Record
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 520.363.480	Rp 684.764.030	Rp 1.293.760.850
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 260.181.740	Rp 342.382.015	Rp 646.880.425
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 206.181.740	Rp 288.382.015	Rp 592.880.425
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 23.427.261	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp -	Rp 9.595.504	Rp 85.720.106
30%	Rp -	Rp -	Rp 27.864.128
Jumlah Pajak Terutang	Rp 25.927.261	Rp 42.095.504	Rp 146.084.234
No	34	35	36
Nama	Maul Ibra	Joxa AXL	Kobi Nuswantoro
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 1.382.394.190	Rp 646.115.500	Rp 303.368.000
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 691.197.095	Rp 323.057.750	Rp 151.684.000
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 637.197.095	Rp 269.057.750	Rp 97.684.000
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 7.152.600
25%	Rp 96.799.274	Rp 4.764.438	Rp -
30%	Rp 41.159.129	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 170.458.402	Rp 37.264.438	Rp 9.652.600

No	37	38	39
Nama	Rrvirus	Afif Yulistian	Kiera Charma
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 137.238.720	Rp 426.011.860	Rp 474.617.240
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 68.619.360	Rp 213.005.930	Rp 237.308.620
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 14.619.360	Rp 159.005.930	Rp 183.308.620
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 730.968	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp -	Rp 16.350.890	Rp 19.996.293
25%	Rp -	Rp -	Rp -
30%	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 730.968	Rp 18.850.890	Rp 22.496.293
No	40	41	42
Nama	Tim2One Chandraliow	Ria SW	Pelangi Warna
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 117.224.740	Rp 230.160.770	Rp 137.238.720
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 58.612.370	Rp 115.080.385	Rp 68.619.360
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.612.370	Rp 61.080.385	Rp 14.619.360
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 230.619	Rp 2.500.000	Rp 730.968
15%	Rp -	Rp 1.662.058	Rp -
25%	Rp -	Rp -	Rp -
30%	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 230.619	Rp 4.162.058	Rp 730.968
No	43	44	45
Nama	Vainglory Days	Lampu Islam	Ria Yaya Riya
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 354.533.360	Rp 468.898.960	Rp 250.174.750
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 177.266.680	Rp 234.449.480	Rp 125.087.375
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Total PTKP	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 123.266.680	Rp 180.449.480	Rp 71.087.375
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 10.990.002	Rp 19.567.422	Rp 3.163.106
25%	Rp -	Rp -	Rp -
30%	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 13.490.002	Rp 22.067.422	Rp 5.663.106

No	46	47	48
Nama	Zenmatho	Anak Karanganyar	Arief Muhammad
Status	Belum Menikah	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 195.851.090	Rp 610.426.390	Rp 237.735.500
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 97.925.545	Rp 305.213.195	Rp 118.867.750
PTKP Setahun :			
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 43.925.545	Rp 251.213.195	Rp 64.867.750
Pajak Penghasilan Terutang :			
5%	Rp 2.196.277	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 2.230.163
25%	Rp -	Rp 303.299	Rp -
30%	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 2.196.277	Rp 32.803.299	Rp 4.730.163

No	49	50
Nama	Stresmen	Andhika Gemintang
Status	Belum Menikah	Belum Menikah
Tanggungan	0	0
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 637.588.220	Rp 850.594.150
Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan Bruto x 50%)	Rp 318.794.110	Rp 425.297.075
PTKP Setahun :		
WP Sendiri	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
Menikah	Rp -	Rp -
Tanggungan K	Rp -	Rp -
Toltal PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 264.794.110	Rp 371.297.075
Pajak Penghasilan Terutang :		
5%	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
15%	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
25%	Rp 3.698.528	Rp 30.324.269
30%	Rp -	Rp -
Jumlah Pajak Terutang	Rp 36.198.528	Rp 62.824.269











BUKTI KONSULTASI

Nama : Pratama Arisna Putra

NIM/Jurusan : 16520100/ Akuntansi

Pembimbing : Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak., CA

Judul Skripsi : Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 Juni 2018	Bimbingan Judul Skripsi	1. 
2	7 Agustus 2018	Bimbingan Bab 1	2. 
3	23 Agustus 2018	Revisi Bab 1	3. 
4	30 Agustus 2018	Bimbingan Bab 2	4. 
5	6 September 2018	Revisi Bab 2	5. 
6	20 September 2018	Bimbingan Bab 3	6. 
7	9 Oktober 2018	Acc Proposal	7. 
8	12 Oktober 2018	Bimbingan Bab 4-5	8. 
9	29 November 2018	Revisi Bab 4-5	9. 
10	05 Desember 2018	Acc Skripsi	10. 

Malang, 27 Desember 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Pratama Arisna Putra
 Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 September 1995
 Alamat Asal : Griya Bhayangkara E2-7, Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo
 Alamat di Malang : Joyo Pranoto 603, RT 5, RW 5, Merjosari, Lowokwaru, Malang
 Telepon / HP : 0881-9489-590
 E-mail : pratamaarisna11@gmail.com
 Twitter : PratamaArisna11

Pendidikan Formal

1999 – 2001 : TK Tunas Bangsa Sidoarjo
 2001 – 2007 : SD Muhammadiyah 1-2, Taman, Sidoarjo
 2007 – 2010 : SMP 2 Gedangan, Sidoarjo
 2010 – 2013 : MAN Sidoarjo
 2013 – 2016 : Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016 – 2018 : Jurusan (S1) Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2007 – 2010 : British 5 International
 September 2018 : Pelatihan Audit Perusahaan Manufaktur
 Oktober – Desember 2018 : Pelatihan Pajak Brevet A, B, C

Pengalaman Organisasi

- PMII Rayon Ekonomi Moch Hatta UIN Malang tahun 2013 – 2016
- HMP D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Malang
- DEMA Fakultas Ekonomi UIN Malang

Malang, 29 Juni 2016

Pratama Arisna Putra